



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMORIA, Tempat tanggal lahir Bantaeng, tanggal 9 Oktober 1984, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303044910840001, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Bonto Tappalang, RT.002 / RW.002, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 7 Februari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Ban, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bantaeng, pada tanggal 09 Oktober 1972 (09-10-1972) dengan nama **Samoria**;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sanodding** pada tanggal 26 Desember 1991 dan telah bercerai pada tanggal 1 November 2010 sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Akta Cerai Pemohon nomor: 117/AC/2010/PA/Btg;
3. Bahwa tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu **Samoria** berbeda dengan tanggal lahir Pemohon yaitu **tanggal 09 Oktober 1984** sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dari Kantor Desa Bonto

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tappalang nomor: 21/DBT/KTB/II/2022 yaitu **Samoria lahir tanggal 09 Oktober 1972;**

4. Bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal lahir Pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dari Kantor Desa Bonto Tappalang nomor: 21/DBT/KTB/II/2022 yaitu **Samoria lahir tanggal 09 Oktober 1972**, maka perlu penyesuaian tanggal lahir;
5. Bahwa yang dimaksud dengan penyesuaian tanggal lahir dalam permohonan ini adalah tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu **Samoria lahir tanggal 09 Oktober 1984** disesuaikan dengan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir dari Kantor Desa Bonto Tappalang nomor: 21/DBT/KTB/II/2022 yaitu **Samoria lahir tanggal 09 Oktober 1972;**
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian tanggal lahir ini adalah dalam rangka penggantian Kartu Keluarga (KK baru), Akta Kelahiran (baru) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP baru) Pemohon untuk persyaratan keberangkatan umroh Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Samoria, lahir tanggal 09 Oktober 1984** atau **Samoria, lahir tanggal 09 Oktober 1972;**
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Samoria, lahir tanggal 09 Oktober 1984** menjadi **Samoria, lahir tanggal 09 Oktober 1972** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penyesuaian nama dan Tanggal Lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, di muka persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian Permohonan tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7303-LT-02022021-0016 tanggal 2 Februari 2021 atas nama SAMORIA anak dari TAHAN dan RAISA, diberi tanda..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 73030041105200004, tanggal 30 Juli 2020 atas nama Kepala Keluarga SAMORIA, diberi tanda..... P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7303044910840001 tanggal 2 Februari 2021 atas nama SAMORIA, diberi tanda..... P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 117/AC/2010/PA/Btg tanggal 16 November 2010 antara SAMORIA Binti TAHANG dengan SANODDING Bin KAMISI, diberi tanda..... P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Tanggal Lahir Nomor 21/DBT/KTB/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa SAMORIA yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1984 sesuai Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan SAMORIA yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1972 sesuai Akta Cerai, diberi tanda..... P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon di persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SAMORIA lahir pada tanggal 9 Oktober 1984 sesuai Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan SAMORIA yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1972 sesuai Akta Cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1972, namun tidak mengetahui kenapa terdapat kekeliruan dalam pencantuman tahun lahir Pemohon dalam Akta lahir dan Kartu Keluarga serta KTP;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1966, dan Saksi lahir lebih dahulu dari Pemohon, dan saat Saksi menikah pada umur 14 (empat belas) tahun Saksi masih kecil sekitar umur 8 (delapan) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tidak pernah duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah namun kemudian bercerai, tetapi sudah lupa kapan Pemohon bercerai;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk membuat paspor untuk umrah ke tanah suci;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

2. DIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SAMORIA lahir pada tanggal 9 Oktober 1984 sesuai Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan SAMORIA yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1972 sesuai Akta Cerai;
- Bahwa yang sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 9 Oktober 1972, namun tidak mengetahui kenapa terdapat kekeliruan dalam pencantuman tahun lahir Pemohon dalam Akta lahir dan Kartu Keluarga serta KTP;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1979, dan Pemohon lahir lebih dahulu Saksi, dan Pemohon juga lebih dahulu menikah daripada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah namun kemudian bercerai, tetapi sudah lupa kapan Pemohon bercerai;
- Bahwa keperluan Pemohon adalah untuk membuat paspor untuk umrah ke tanah suci;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa Pemohon yang bernama SAMORIA yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1984 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Lahir adalah orang yang sama dengan SAMORIA pada Akta Cerai, dan sebenarnya Pemohon adalah lahir pada tanggal 9 Oktober 1972;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SANI dan saksi DIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Bonto Tappalang, RT.002 / RW.002, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sehingga menurut Hakim, merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Bantaeng, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bantaeng, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tercantum nama Pemohon adalah SAMORIA lahir di Bantaeng tanggal 9 Oktober 1984, sedangkan berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Cerai, nama pemohon adalah SAMORIA yang pada tanggal 16 November 2010 berumur 38 tahun, dan berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan dari desa Bonto Tappalang menyatakan bahwa SAMORIA yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1984 sesuai Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan SAMORIA yang lahir pada tanggal 9 Oktober 1972 sesuai Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, bahwa Pemohon lahir tahun 1972 bukan tahun 1984, yang mana saksi SANI lahir pada tahun 1966 menyatakan dirinya lebih tua dari Pemohon sedangkan saksi DIMAN yang lahir pada tahun 1979 menyatakan dirinya lebih muda dari Pemohon, sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian bahwa Pemohon sesungguhnya lahir antara rentang waktu tahun 1966 dan tahun 1979, hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat P-4 yang menerangkan bahwa pada tanggal bukti surat P-4 tersebut dikeluarkan yaitu tanggal 16 November 2010, Pemohon saat itu berumur 38



tahun. Adapun bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut terbit pada tahun 2020 dan 2021 yang mana bukti surat P-4 terbit lebih dahulu, sehingga Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon sesungguhnya lahir pada tahun 1972 bukan tahun 1984, dan penulisan tahun 1984 pada bukti surat P-1 sampai dengan P-3 karena terdapat kekeliruan dalam penulisan. Sehingga terbukti bahwa seseorang bernama SAMORIA yang ada dalam bukti surat P-1 sampai dengan P-3 adalah orang yang sama dengan SAMORIA yang ada dalam bukti surat P-4, yaitu Pemohon. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dalam petitum pada poin 1 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut dengan Peristiwa Penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang masalah kelahiran Pemohon yang sesungguhnya adalah pada tahun 1972 bukan tahun 1984, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan elemen data penduduk yaitu mengenai tanggal lahir Pemohon yang sesungguhnya, dimana pada Pasal 64 ayat (8) apabila terjadi perubahan elemen data penduduk maka wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Adapun mengenai nama pemohon tidak terdapat perbedaan sehingga tidak diperlukan penyesuaian. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 2 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Samoria yang lahir tanggal 9 Oktober 1984 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Lahir Nomor: 7303-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02022021-0016 dengan Samoria yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor 117/AC/2010/PA/Btg, adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Adapun Pemohon tersebut sebenarnya lahir pada tanggal 9 Oktober 1972;

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penyesuaian tanggal lahir tersebut kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Muh. Shaleh Amin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.i. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaedi, S.H.i.

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	10.000,00	
JUMLAH	: Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)